



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN**

**PENGUMUMAN**

Nomor : 016 /PP.08.1/3514/KPU-Kab/I/2019

**TENTANG**

**PENDAFTARAN PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI (RELASI)  
PEMILIHAN UMUM (PEMILU) TAHUN 2019**

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP-SD/06/KPU/I/2019 Tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan memberikan kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk menjadi Relawan Demokrasi pada Pemilu Tahun 2019. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas pemilih. Peserta akan mendapatkan pembekalan terkait kepemiluan dan Demokrasi dan dilibatkan dalam kegiatan Sosialisasi Pemilu Tahun 2019. Adapun persyaratan Relawan Demokrasi tersebut di antaranya :

**I. PERSYARATAN RELAWAN DEMOKRASI**

Untuk mengikuti program Relawan Demokrasi, seseorang harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Dilarang untuk merekrut anak/saudara/sanak famili tanpa ada kompetensi
3. Berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar, khusus untuk relawan pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun.
4. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
5. Berdomisili di wilayah setempat:
  - a. setiap kecamatan diharuskan ada perwakilan dari relawan
  - b. jika ada wilayah dengan geografis pulau-pulau kecil/daerah terluar/daerah perbatasan diusahakan ada perwakilan relawan
6. Non-partisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir.
7. Memiliki komitmen menjadi relawan pemilu
8. Terdaftar sebagai pemilih
9. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
10. Bertanggungjawab dan berakhlak baik
11. Bukan bagian dari penyelenggara pemilu
12. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan.
13. Membuat karya tulis maksimal 2 (dua) lembar kertas A4 berisi motivasi mendaftar dan rencana program apa saja yang akan ditawarkan

14. Diutamakan:

- a. bagi relawan basis pemilih warga internet mampu mengoperasikan, membuat content/desain/slogan/meme dan memiliki minimal 3 (tiga) akun medsos (FB, Twitter, Instagram) dengan follower atau friends sebanyak minimal 1000 orang untuk relawan basis pemilih warga internet.
- b. bagi relawan basis komunitas berkedudukan sebagai ketua/anggota komunitas tertentu.
- c. bagi relawan basis disabilitas berkedudukan sebagai ketua/anggota lembaga penyandang disabilitas.
- d. bagi relawan basis keagamaan berkedudukan sebagai penyuluh keagamaan Non-PNS

15. Formulir Pendaftaran dapat diunduh di website KPU Kabupaten Pasuruan : [www.kpud-pasuruankab.go.id](http://www.kpud-pasuruankab.go.id)

Persyaratan tersebut dibuktikan dengan:

1. Fotokopi KTP yang masih berlaku.
2. Fotokopi ijazah SLTA atau sederajat.
3. Pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 2x3 sebanyak 1 (satu) lembar .
4. Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir.
5. Surat pernyataan kesediaan menjadi relawan demokrasi
6. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS.
7. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara atau melakukan tindak pidana.
8. Surat pernyataan bukan bagian dari penyelenggara pemilu 2019.
9. Sertifikat/Piagam yang berkaitan dengan kegiatan KPU (bagi yang mempunyai)
10. Daftar riwayat hidup

## **II. KETENTUAN REKRUITMEN RELAWAN DEMOKRASI**

1. Rekrutmen relawan demokrasi dilakukan di tingkat KPU Kabupaten Pasuruan.
2. Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2018, pasal 5 ayat 1 huruf a, yang dilakukan oleh relawan demokrasi meliputi 11 (sebelas) basis pemilih, yakni basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi itu sendiri. Hanya saja karena relawan demokrasi adalah subjek yang akan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, maka hanya ada 10 (sepuluh) basis pemilih yang menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih.
3. Jumlah relawan demokrasi maksimal 55 (lima puluh lima) orang yang mewakili keseluruhan basis pemilih dengan ketentuan setiap basis pemilih terdiri dari minimal 4 (empat) orang relawan.
4. Dalam hal tertentu tidak dapat diwakili kurang dari 4 (empat) orang relawan untuk setiap basis pemilih, dapat digantikan atau ditambahkan ke basis pemilih lain yang merupakan mayoritas perwakilan pemilih disana. Oleh karena itu komposisi jumlah relawan untuk mewakili setiap basis pemilih jumlahnya berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan di setiap KPU Kabupaten Pasuruan .
5. Apabila terdapat relawan di luar jumlah yang ditentukan, KPU Kabupaten Pasuruan dapat memfasilitasinya dengan tanpa membebani anggaran DIPA KPU.

6. Pendaftaran relawan demokrasi dilakukan melalui:
  - a. pendaftaran langsung di KPU Kabupaten Pasuruan berdasarkan pengumuman terbuka kepada publik atau institusi strategis dari setiap basis masyarakat; atau
  - b. berdasarkan usulan atau rekomendasi dari institusi strategis setiap basis masyarakat.
7. KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi dan wawancara kompetensi para pendaftar.

### III. FASILITAS YANG DIBERIKAN

Fasilitas yang akan didapat oleh Relawan Demokrasi diantaranya :

1. Honorarium Rp.750.000,-
2. Kaos, Rompi dan Topi
3. Sertifikat

### IV. JADWAL SELEKSI RELAWAN DEMOKRASI

NO.	WAKTU	KEGIATAN
1	14 – 16 Januari 2019	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Wawancara (09.00 -16.00) WIB
2	17 Januari 2019	Pengumuman Relawan Demokrasi

Pasuruan, 11 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN**



**ZAINUL FAIZIN**